

**PERAN PELATIHAN OLEH DISNAKER DALAM PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG  
 NOMOR 13 TAHUN 2003 DI KOTA SABANG**

***THE ROLE OF TRAINING BY THE DIRECTORATE OF COMMUNITY  
 EMPOWERMENT BASED ON ARTICLE 9 OF LAW NUMBER 13 OF 2003  
 IN SABANG CITY***

**Faisal**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

**Analiansyah**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: [170105050@student.ar-raniry.ac.id](mailto:170105050@student.ar-raniry.ac.id)

**Abstrak**

Keberhasilan fungsi dan tugas yang dijalankan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai Lembaga yang membina dan mengendalikan dibidang ketenagakerjaan yang memberikan pelatihan bagi calon pekerja, yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari kerja, memberikan kesempatan kerja dan memberikan informasi mengenai pasar kerja. Jenis Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian, pelatihan memberikan para peserta bekal kemampuan dan kepercayaan diri untuk dapat bersaing dalam dunia pasar kerja. Pemberdayaan juga tercipta sebagai proses pelaksanaan yang terencana untuk dilakukan secara terus menerus pada suatu kegiatan yang mengarah pada kemampuan (skill). Pelatihan menjadi hal penting yang perlu dibentuk sejak kecil atau kemampuan yang sering dilatih, karena pelatihan sebagai perencanaan untuk meningkatkan kualitas yang ada dalam diri. Adanya Dinas Ketenagakerjaan menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat agar ketika masyarakat pencari kerja atau calon pekerja, sudah memiliki bekal pelatihan yang sebelumnya pernah dimilikinya pada kegiatan pelatihan yang diikutinya Dinas Ketenagakerjaan Kota Sabang. Pelatihan juga menjadikan Masyarakat lebih mandiri perencanaan dan anggaran dana yang diberikan pemerintah.

**Kata Kunci** : Peran, Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

**Abstract**

*The success of the functions and duties carried out by the Manpower Office as an institution that fosters and controls in the field of employment that provides training for prospective workers, who have special skills in accordance with the demands of job seekers, provides job opportunities and provides information about the job market. Types of empirical juridical*

*research with a legal and regulatory approach. The results of the research and training provided the participants with the ability and confidence to be able to compete in the world of the job market. Empowerment is also created as a planned implementation process to be carried out continuously in an activity that leads to skills (skills). Training is an important thing that needs to be formed from a young age or an ability that is often trained, because training is a plan to improve the quality that exists in oneself. The existence of the Manpower Office is an opportunity that can be used for the community so that when people are looking for a job or prospective workers, they already have the training provisions that they have previously had in the training activities that the Sabang City Manpower Office participated in. Training also makes the community more independent in planning and budgeting funds provided by the government.*

*Keywords: Role, Training, and Community Empowerment.*

Diterima : 7 Septemeber 2024

Dipublish: 8 Septemeber 2024

---

## **A. PENDAHULUAN**

Pemberdayaan Masyarakat diartikan sebagai peningkatan, kemampuan, tenaga dan kekuasaan yang dimiliki untuk dilatih. Karena pemberdayaan membentuk masyarakat lebih terarah terletak pada sosialnya. Pemberdayaan yang mengarah pada masyarakat, komunitas dan organisasi yang memiliki suatu tujuan untuk membangun kemandirian pada masyarakat. Pada upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan keadaan dan suasana dalam kemampuan masyarakat agar dapat berkembang.<sup>1</sup>

Pemberdayaan yang terarah pada penyediaan sumberdaya, peluang, pengetahuan dan keterampilan yang akan diberdayakan. Karena tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dikarenakan terbatasnya sumberdaya dan tidak mendapat sumber yang lain. Karena pemberdayaan yang tepat menjadikan kesadaran terhadap potensi dalam diri dan dapat memanfaatkan segala sesuatu yang dapat dikelola dari kemampuan manusia dengan baik.

Dinas Ketenagakerjaan adalah lembaga atau instansi yang merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan Kota Sabang. Maka Dinas Ketenagakerjaan sebagai unsur penunjang Pemerintahan Kota Sabang dalam memberikan fungsi dan tugas pada Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Ketenagakerjaan memiliki wewenang dalam menjalankan tugas desentralisasi yang diberikan kepala daerah mengenai tenaga kerja.

---

<sup>1</sup>. <https://kbbi.web.id/pemberdayaanmasyarakat.html>, diakses tanggal 25 Desember 2023, pukul 16:00 WIB.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Ketenagakerjaan memiliki fungsi-fungsi, yaitu<sup>2</sup> :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan,
4. Pelaksanaan tugas lainnya diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Ketenagakerjaan. Memiliki tujuan terhadap pelaksanaan, yaitu: merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan ketenagakerjaan secara terpadu, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat serta melaksanakan pembinaan secara terprogram antara perusahaan dan tenaga kerja.

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan ketenagakerjaan, maka tujuan pelaksanaannya dilakukan dengan fungsi dan tugas yang dijalankan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai Lembaga yang membina dan mengendalikan dibidang ketenagakerjaan yang memberikan pelatihan bagi calon pekerja, yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari kerja, memberikan kesempatan kerja dan memberikan informasi mengenai pasar kerja. Dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian Masyarakat.

Setiap program pemberdayaan menciptakan peluang, mendorong pengembangan keterampilan dan sumberdaya yang menjadikan masyarakat lebih bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang diberikan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan terhadap penciptaan daya saing yang dimiliki ditentukan dengan kemampuan. Sebagai pendukung kegiatan maka Lembaga dan organisasi masyarakat memberikan peluang pada kegiatan pemberdayaan dengan memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat. Namun keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan kondisi serta keadaan masyarakat yang kurang mendukung. Menjadikan masyarakat tidak mampu bersaing dengan keterampilan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja ataupun menjadi pelaku usaha mandiri yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Peranan adanya Dinas Ketenaga Kerjaan memberikan peluang pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kerja bagi masyarakat, perluasan lapangan kerja dan

---

<sup>2</sup> Dinas Sosial, *Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Sabang*, diakses pada 21 desember 2023, dari <https://sabangkota.bps.go.id/>

penempatan tenaga kerja bagi masyarakat menjadi hal penting untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan berkembangnya jumlah penduduk Kota Sabang yang semakin bertambah menjadikan permasalahan bagi para pencari kerja yang sulit mendapatkan pekerjaan.

Dalam hadist riwayat muslim:

تَعَجِزْ وَلَا بِاللَّهِ وَاسْتَعِزْ يَنْفَعَكَ مَا عَلَىٰ أَحْرَصْ

“Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas.” (HR. Muslim).<sup>3</sup>

Dasar hukum perlindungan Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Didalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan dalam peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan potensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Dalam kaitan ini, Dinas Tenaga Kerja telah memberikan pelatihan kepada para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam hal penyelenggaraan ketenagakerjaan, Provinsi Aceh juga memiliki peraturan daerah (Qanun) yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 4 yang berbunyi, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkordinasi, dan profesional.<sup>5</sup>

Seiring dengan jumlah masyarakat yang semakin banyak tidak dapat diserap karena tidak memiliki keterampilan (skill). Hal ini Menyebabkan masalah yang timbul dari masyarakat dikarenakan minimnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Dapat dilihat ketersediaan tenaga kerja dengan pelatihan tidak seimbang. Keadaan ini ditentukan dengan

<sup>3</sup> . <https://dalamislam.com/akhlq/adab-bekerja-dalam-islam>. Diakses pada 23 Agustus 2023 pukul 09.23 WIB.

<sup>4</sup> Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>5</sup> Pemerintah Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan.

tingkat keahlian tenaga kerja yang ada di Kota Sabang masih relatif rendah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada sekarang. Ketenaga Kerjaan menjadi aspek yang terjadi dikalangan masyarakat melalui dua dimensi, yaitu<sup>6</sup>; Pertama, dimensi ekonomi sebagai sesuatu yang dilakukan dalam pekerjaan terkait suatu pemenuhan kebutuhan manusia atau masyarakat. Kedua, dimensi Sosial individu maupun kelompok dalam berkarya sesuai dengan kemampuan pada suatu bidang pekerjaan yang dilakukannya. Untuk meningkatkan aspek dimensi ini masyarakat harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang mendukung dalam kehidupan.

Untuk mengatasi kemampuan dan keterampilan (skill), maka Dinas Ketenagakerjaan harus dapat menetapkan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya. Menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja menjadi dasar dari pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Kota Sabang dalam mengembangkan kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan kemampuan pada bidang pekerjaan yang dimiliki masyarakat. Ketenagakerjaan yang bersikenambungan yang mengarahkan kepada kebutuhan masyarakat dalam bidang pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat.

Menurut Pasal 9 UU Ketenagakerjaan, Disnaker harus dapat memberikan pelatihan, pengayoman, fasilitas, dan sosialisasi. Akan tetapi pada praktiknya Disnaker tidak dapat memenuhi ketentuan dari pasal tersebut yang dimana undang undang telah mengamanatkan agar sesuai dengan undang-undang tersebut. Dari hasil wawancara dengan Bapak Samsuar sebagai penanggung jawab pelatihan, terdapat permasalahan yang ada yaitu sulitnya mendapatkan peserta pelatihan, infrastruktur jaringan tidak memadai sehingga tidak maksimalnya proses pembelajaran. Sangat sedikit lulusan pelatihan mendapatkan kesempatan kerja diperusahaan, dan juga terkendala modal bagi lulusan pelatihan untuk bekerja secara mandiri.<sup>7</sup> Ada beberapa peran yang tidak dilaksanakan oleh disnaker sehingga tidak ada dampak positif bagi masyarakat setempat, seharusnya disnaker disini dapat berperan sesuai

---

<sup>6</sup> Sendjun M. Manullang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Rineka Cipta, 1988), hlm 57.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsuar, penanggung jawab pelatihan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan arahan undang-undang tersebut.

Dari permasalahan yang ada, penulis ingin melakukan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dan mengangkat dari permasalahan yang sering terjadi pada Dinas Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini mengamati kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelatihan, sebagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Sabang. Maka penulis mengamati dan memahami kegiatan pemberdayaan pada proses pelatihan yang diberikan dan disesuaikan dengan kebutuhannya masyarakat dalam dunia kerja. Oleh karena itu apa yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Sabang dan apa saja permasalahan yang menghambat Dinas Ketenagakerjaan dalam kegiatan pelatihan.

Untuk dapat dikembangkan kembali kemampuan dan keterampilan pada diri dan lingkungan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan sebagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya beberapa permasalahan demikian yang belum di kembangkan maka penelitian ini perlu dilakukan. Permasalahan yang diangkat pada penelitian penulis, yaitu, bagaimana pelaksanaan program pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Sabang?

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan karya ilmiah ini disusun menggunakan metode yuridis empiris dengan sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh didapatkan langsung oleh peneliti dengan cara mendatangi langsung sumbernya. Data sekunder diperoleh dari data penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau instansi.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan yakni Undang-undang dan Qanun Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan informan. secara terstruktur. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum

---

<sup>8</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif*, Tindakan Kelas dan Studi Kasus, (Jawa Barat: Jejak, 2017), hlm. 44.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan tidak mempunyai pengertian model tunggal. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Ada pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.<sup>9</sup>

Ada juga yang memahami pemberdayaan secara makro sebagai upaya mengurangi ketidak merataan dengan memperluas kemampuan manusia (melalui, misalnya, pendidikan dasar umum dan pemeliharaan kesehatan, bersama dengan perencanaan yang cukup memadai bagi perlindungan masyarakat) dan memperbaiki distribusi modal-modal yang nyata (misal lahan dan akses terhadap modal). Berdasarkan hal itu maka inti dari pemberdayaan adalah:

- a. Suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi (*follow-up activity and evaluation*).
- b. Suatu upaya atau proses memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
- c. Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip (*to help the community to help themselves*) dapat menjadi kenyataan.
- d. Suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama (*group action*) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

---

<sup>9</sup> Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta: PT. Refika Aditama,2005), hlm 117.

Jadi, pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan beberapa cara pandang.<sup>10</sup> Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Kedua, titik pijak pemberdayaan adalah kekuasaan (*power*), sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (*powerless*) masyarakat. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini berasumsi bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi, kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.

Ketiga, pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan *voice*, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan negara. Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan “intervensi” dari luar. Hadirnya pihak luar (pemerintah, NGO, organisasi masyarakat sipil, organisasi agama, perguruan tinggi, dan lain-lain) ke komunitas

---

<sup>10</sup> M. Anwas, Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta

bukanlah mendikte, menggurui, atau menentukan, melainkan bertindak sebagai fasilitator (katalisator) yang memudahkan, menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberi ruang, mendorong, membangkitkan dan seterusnya. Hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling percaya, saling menghormati, terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama.

Keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang di dalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.<sup>11</sup>

## **2. Program Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Ketenagakerja**

Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan memiliki berbagai program yang mendukung bagi masyarakat pencari kerja atau masyarakat yang berkarir dengan usahanya sendiri secara mandiri.

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan yang ditentukan dan disusun dalam perencanaan pelaksanaan bidang pelatihan yang

---

<sup>11</sup> Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Press). hlm 57.

akan dilaksanakan. Yaitu waktu pelatihan dilaksanakan selama  $\pm$  satu bulan dan dilaksanakan dari hari senin hingga sabtu dalam waktu satu hari selama 8 jam pembelajaran. Tempat pelaksanaan dilakukan di berbagai Lembaga pelatihan keterampilan yang bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Sabang.

b. Materi

Materi pelajaran yang diberikan oleh instruktur/ pengajar, yaitu; teori dan peraktek yang terdiri dari etika jabatan, higiene sanitasi, bimbingan pengelolaan usaha kerja, dan kepemimpinan etos kerja.

c. Instruktur/Pengajar

Adapun para instruktur/ pengajar yang memberi pembelajaran berasal dari tenaga profesional dan berkualitas dari masing-masing LPK atau universitas sebagai mitra kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan.

d. Peserta

Peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 20 orang adalah peserta yang telah mendaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kota Sabang yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat Kota Sabang dengan klasifikasi pendidikan minimal SLTP dengan melampirkan fotocopy Ijazah terakhir, fotocopy KTP domisili Kota Sabang dan pas foto. Proses perekrutan pelaksanaan dilakukan dengan penilaian administrasi kepada masing-masing calon peserta untuk mengetahui bakat, minat dan kesungguhan calon peserta yang akan mengikuti pelatihan dan mengikuti peraturan yang diberikan bidang pelatihan sesuai ketentuan dan syarat Dinas Ketenagakerjaan.

Terbentuknya Disnaker Kota Banda Aceh ini merupakan perpanjangan tangan Walikota Banda Aceh dalam menjalankan fungsinya di bidang ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja Kota Sabang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Walikota Sabang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Untuk penyelenggaraan tugas yang dimaksud, Disnaker Kota Sabang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- 3) Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang ketenagakerjaan;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang ketenagakerjaan;

- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang ketenagakerjaan;
- 6) Pemantauan terhadap lembaga di bidang ketenagakerjaan;
- 7) Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian;
- 8) Pemberian perizinan pelaksanaan pelayanan;
- 9) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dan cabang dibidang perindustrian;
- 10) Penyelenggaraan tata cara penyertaan modal pada perindustrian;
- 11) Penyelenggaraan pengembangan sistem distribusi bagi perindustrian, pengawasan kerjasama antar perindustrian serta kerjasama dengan badan usaha lain;
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
- 13) oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada Konsep Pemberdayaan Masyarakat yang dibuat Dinas Ketenagakerjaan yaitu dalam bidang pelatihan. Pelatihan yang diberikan juga sebagai pelatihan yang paling sering minati masyarakat. Seperti: tata busana, tata kecantikan atau bidang komputer atau pun juga daam bidang lainnya. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan bagi masyarakat yang sudah memiliki kemampuan atau pun tidak memiliki kemampuan (tidak memiliki dasar pada bidang yang diikutinya). Dan kegiatan yang dilakukan diawali dari dasar pembelajaran, sehingga peserta yang sudah memiliki kemampuan atau pun baru memulai kemampuan jadi lebih paham selama kegiatan dilakukan.

Karena pelatihan yang mengikuti dari dasar pembelajaran menjadikan penyampaian instruktur selama pembelajaran secara lebih mudah tersampaikan kepada para peserta pelatihan yang diikuti. Dan konsep pemberdayaan yang mengarah pada keberdayaan masyarakat dalam hal mengali potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kemandiriannya Masyarakat.<sup>12</sup>

Pada pelatihan menggunakan Konsep pemberdayaan yang bersifat regular, konsep yang dibuat menjadi dasar kegiatan pelatihan yang dilatih. Masyarakat yang dilatih dalam kemampuan dan kemandiriannya pada bidang keahlian yang diikutinya. Pelatihan yang dilakukan juga bukan hanya pelatihan sebulan selesai, tetapi pelatihan yang akan terus

---

<sup>12</sup> Sendjun M. Manullang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Rineka Cipta, 1988). hlm 39.

berlanjut bagi peserta yang mengikuti pelatihan. Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk mengasah kemampuan yang dimiliki masyarakat semakin lebih baik dari sebelumnya, sebagai peluang untuk terciptanya lapangan pekerjaan dan kemampuan yang menjadi bekal yang dapat tersalurkan pada pelatihan keningkat nasional. Bagi para peserta yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya dapat mengikuti tahap penyeleksian kembali pada pelatihan tingkat nasional yang dilakukan sebagai perwakilan dari masing-masing daerah pada Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.

Menurut bapak Andy Indra Renaldi, S.Kom. “Pada dasarnya konsep pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelatihan sebagai role model atau Empowerment model dalam bentuk kegiatan yang dilakukan pada bidang pelatihan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sabang. *Empowerment* model ini lah yang disebut sebagai pemberdayaan, Karenanya Dinas Ketenagakerjaan membuat konsep pemberdayaan yang memberikan kontribusi besar bagi Masyarakat”. Pada kegiatan inilah masyarakat diberikan kebebasan agar masyarakat dapat memilih pelatihan sesuai pada kemampuan dan kemandirian masyarakat. Dalam Pelatihan ini masyarakat bukan hanya dilatih kemampuannya tetapi juga karakternya, sebagai karakter yang terbentuk secara profesional pada peserta pelatihan sesuai bidang keahliannya.<sup>13</sup>

Sebuah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk membentuk program pelatihan yang dianggap sebagai suatu keberadaan yang esensial bagi masyarakat. Pelatihan membentuk kemampuan untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri dan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mampu bersaing hingga tingkat ASEAN. Kegiatan pelatihan yang dilakukan juga memiliki standar sertifikat pelatihan yang ditunjukkan sebagai bukti bahwa peserta menjadi tenaga ahli yang profesional dibidangnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bukan hanya peserta yang tidak memiliki keahlian saja yang dapat mengikutinya tetapi juga peserta yang sudah terampil dalam bidangnya. Guna mengasah kembali kemampuan yang sudah dimiliki untuk lebih profesional dalam bidang pelatihan yang diikuti di Dinas Ketenagakerjaan. Kegiatan ini memberikan peningkatan pada produktivitas serta menciptakan peserta atau calon tenaga kerja yang

---

<sup>13</sup> Wawancara Penelitian dengan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, pada 28 Maret 2024.

terampil, yang kompeten dan siap bersaing didunia Industri 4.0. Dengan pelatihan juga memberikan para peserta bekal kemampuan dan kepercayaan diri untuk dapat bersaing dalam dunia pasar kerja. Pemberdayaan juga tercipta sebagai proses pelaksanaan yang terencana untuk dilakukan secara terus menerus pada suatu kegiatan yang mengarah pada kemampuan (skill) dan keahlian terhadap potensi dalam bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pemberdayaan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui, kegiatan yang diberikan Dinas Ketenagakerjaan dalam bidang pelatihan, diantaranya; terdapat jenis program-program pelatihan, kemitraan dan kelembagaan pelatihan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Sabang.

a. Jenis Program Pelatihan

Dalam pemberdayaan yang dilakukan terdapat program pelatihan yang banyak diminati oleh masyarakat. Dalam pelatihan juga memiliki beberapa instruktur dan tenaga ahli yang professional dalam bidangnya, instruktur terlibat langsung dalam pelatihan dengan memberikan pembelajaran dan bekerjasama dengan dinas ketenagakerjaan, beberapa program-program yang diberikan, diantaranya:

- 1) Pelatihan Pengolahan Ikan
- 2) Pelatihan Pemandu Wisata
- 3) Pelatihan Digita Marketing
- 4) Pelatihan Teknisi Telepon Selular
- 5) Pelatihan Menjahit Pakaian

Dinas Ketenagakerjaan Kota Sabang mengadakan delapan jenis pelatihan kerja pada tahun 2023. Jumlah dan jenis pelatihan kerja yang ditawarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Sabang dalam setiap tahun disesuaikan dengan jumlah anggaran dan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sehingga jenis pelatihan yang dibuat tidak sama dari tahun sebelumnya. Karena ada pertimbangan berbagai hal, diantaranya: trend keterampilan yang banyak dibutuhkan berbeda disetiap tahunnya, jumlah peminat pelatihan, dan kebutuhan kompetensi pada pasar kerja yang diberikan di setiap perusahaan yang berbeda-beda.

Begitu pula dengan instruktur yang bekerjasama juga disesuaikan dengan pelatihan kerja yang ditawarkan Dinas Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Dikarenakan wilayah Kota Sabang belum memiliki tempat khusus Badan Latihan Kerja (BLK) sehingga Dinas

Ketenagakerjaan Kota Sabang mengundang pengajar dari berbagai Universitas, sekolah dan tenaga profesional dibidang yang dibutuhkan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Sabang juga belum memiliki tempat khusus yang tersedia untuk praktek pelatihan kerja sehingga Dinas Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dari beberapa tempat yang dijadikan sebagai tempat pelatihan.

b. Kemitraan Pendanaan Pelatihan

Kemitraan pendanaan pelatihan dilakukan dengan para alumni pelatihan yang sudah memiliki dan menciptakan peluang usaha sendiri yang bekerjasama dibawah binaan Dinas Ketenagakerjaan dengan para alumni pelatihan dibidang pelatihan dan pendanaan tenaga kerja, yaitu:

- 1) Pelatihan Sumber APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kota) Sabang
- 2) Pelatihan Sumber APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Aceh)
- 3) Pelatihan Sumber APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) melalui UPTP Banda Aceh

### 3. Faktor-faktor Penghambat Program Pelatihan Oleh Dinas Ketenagakerja

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia pada saat ini. Hal ini dinyatakan dalam pasal yang memuat bahwa : (1) Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang di jadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan; (2) Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; (3) Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.<sup>14</sup>

Dapat di lihat dalam isi undang-undang tersebut di maksud untuk meningkatkan skill peluang kerja dari Masyarakat yang mengikuti program-program yang di seenggarakan oleh

---

<sup>14</sup> Hani Tria Prihatin, dkk. *Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Penagnguran Di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*. hlm. 127-128.

Dinas Ketenagakerjaan. Dimana kegiatan yang diselenggarakan oleh Disnaker tersebut memakan anggaran dan tenaga dari pelaksana, ada beberapa maksud dari pemahaman tersebut, yaitu:

a. Anggaran

Dalam upaya pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi termasuk organisasi pemerintahan tentunya memerlukan anggaran yang memadai agar program/kegiatan tersebut dapat terlaksana secara maksimal. Faktor anggaran menjadi salah satu faktor penggerak utama dalam menjamin suatu program/kegiatan dapat dilaksanakan. Jika anggaran yang ada memadai maka pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, demikian pula sebaliknya.

Dalam wawancara bersama Kepala Bidang Dinas Disnaker Kota Sabang menyatakan bahwa dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan tentunya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang menjadi kendala dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kota Sabang, salah satunya yaitu kendala terkait anggaran. Dalam melaksanakan program tentunya Disnaker Kota Sabang memerlukan anggaran yang tidak sedikit ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang di hadapi oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia juga menjadi salah satu penyebab anggaran yang tersedia tidak dapat mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan karena adanya *refocussing* anggaran yang dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Sabang. Hal tersebut juga tidak hanya terjadi di Disnaker Kota Sabang, akan tetapi dihadapi oleh seluruh dinas/instansi pemerintahan yang ada di lingkungan Kota Sabang, sehingga membuat beberapa program/kegiatan yang seharusnya rutin dilaksanakan harus tertunda atau terhambat pelaksanaannya dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

“Salah satu kendala yang dihadapi oleh Disnaker ini dalam melaksanakan kegiatan saat ini ya pertama sekali masalah anggaran dan ini tidak bisa kita pungkiri ya, karena untuk melaksanakan kegiatan itu kan butuh anggaran yang tidak sedikit. Di tambah lagi 2 (dua) tahun terakhir ini ada namanya pandemi Covid-19 ini juga menjadi kendala dalam bidang anggaran, karena anggaran yang ada yang seharusnya kita pakai untuk buat kegiatan rutin harus dialihkan

untuk penanganan Covid-19 ini. Pengalihan anggaran ini semua dinas/instansi merasakannya ga cuma di Disnaker aja, tapi semua dinas yang ada di Kota Banda Aceh juga ikut merasakan. Jadi ya karena anggaran tidak mencukupi ya ada beberapa program yang harusnya kita laksanakan harus tertunda dulu begitu”<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan faktor utama yang menjadi penggerak dalam melaksanakan suatu program/kegiatan dalam suatu dinas/instansi pemerintahan. Selain menjadi faktor penggerak utama, anggaran yang kurang memadai juga dapat menjadi salah satu faktor kendala utama dalam mewujudkan tercapainya tujuan organisasi dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan. Adanya refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19 menjadi suatu kendala bagi Disnaker Kota Sabang dalam melaksanakan program/kegiatannya. Dengan adanya kebijakan refocussing anggaran tersebut beberapa program/kegiatan harus mengalami hambatan dan tertunda dalam pelaksanaannya, dan hal tersebut tidak hanya dialami oleh Disnaker Kota Sabang akan tetapi juga oleh semua dinas/instansi pemerintahan yang ada di Kota Sabang

#### b. Sumber Daya Manusia

Dalam menyukseskan terlaksananya program/kegiatan sebuah organisasi, Sumber Daya Manusia yang profesional dan bertanggung jawab merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dalam suatu organisasi. Akan tetapi, pada kenyataan saat ini faktor Sumber Daya Manusia juga masih menjadi salah satu hambatan atau kendala yang harus di hadapi oleh Disnaker Kota Sabang.

Berdasarkan wawancara bersama Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Kota Sabang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam bidang tersebut masih terdapat kendala dalam faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi hambatan besar dalam proses pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, pada 28 Maret 2024.

program/kegiatan yang telah direncanakan oleh Disnaker Kota Sabang karena ketika SDM yang ada mengalami kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ini akan menjadikan pelaksanaan program/kegiatan tersebut tidak bisa tercapai secara maksimal. Sikap kebingungan dan tidak tahu akan apa yang harus dilakukan ini bisa disebabkan salah satunya karena SDM yang ada belum memahami betul mengenai tugas dan fungsinya dalam suatu bidang atau kurangnya pengetahuan mengenai program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal.

“Kalau kendala dalam faktor SDM ya kalau SDM nyamasih kurang profesional tidak menngerti pekerjaan yotentu ini menjadi kendala, ketika suatu kegiatan kita laksanakan tapi SDM nya tidak mengerti tentangkegiatan tersebut maka nanti kan terjadi kebingungan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ini menjadi kendala tersendiri. Karena SDM nya barangkalibelum memahami atau mengerti tentang program/kegiatan yang dilaksanakan sehingga nantinyaprogram/kegiatan tersebut tidak memberikan feedbackyang maksimal”<sup>16</sup>

Pernyataan di atas juga didukung oleh Kepala Dinas Disnaker Kota Sabang dalam wawancaranya menyatakan bahwa kendala yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia ini tidak terlepas dari pegawai dengan pemahaman yang kurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang ada. Oleh karena itu untuk mengatasi kendala ini pihak Disnaker Kota Sabang sendiri berupaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pegawai yang masih kurang memahami dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan terus mengarahkan sehingga nantinya pegawai-pegawai yang kurang paham akan tugasnya akan lebih terarah dan bisa memahami dengan baik dan menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab.

“Jika berbicara tentanng kendala salah satu kendala yang dihadapi yaitu pegawai yang kurang memahami terhadap tugas dan fungsinya dalam menjalankan program/kegiatan yang ada. Oleh karenanya dari Disnaker Kota Sabang sendiri terus berupaya untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada pegawai tersebut dengan cara mengarahkan mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawabdalam menjalankan program/kegiatan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, pada 28 Maret 2024.

yang ada, sehingga nantinya mereka bisa lebih paham dan sadardan menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab”<sup>17</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program/kegiatan yang ada, Disnaker Kota Sabang masih memiliki kendala terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kota Sabang. SDM yang kurang profesional dan bertanggung jawab bisa menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian tujuan pelaksanaan suatu program/kegiatan, sehingga dibutuhkan upaya untuk kembali mengarahkan dan memberikan pemahaman serta menanamkan rasa tanggung jawab dalam setiap individu/pegawai yang ada di Disnaker Kota Sabang.

Dapat dipahami bahwa, dalam pelaksanaan perannya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Sabang, Disnaker Kota Sabang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan berbagai macam upaya yang bertujuan agar dapat mengurangi angka pengangguran. Dalam menjalankan perannya Disnaker Kota Sabang berperan sebagai pembuat kebijakan dan program/kegiatan, menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan program/kegiatan yang melibatkan para pencari kerja serta memfasilitasi setiap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya peran tersebut tentunya masih ada beberapa hambatan seperti dalam bidang anggaran yang kurang memadai dan juga Sumber Daya Manusia yang kurang profesional dan bertanggung jawab.

## **PENUTUP**

Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Sabang adalah suatu kegiatan pemberdayaan yang diberikan Dinas Ketenagakerjaan dalam bentuk pelatihan kepada masyarakat untuk mendapatkan keterampilan dan kemampuan. Peran yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat sebagai peran yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat peran Dinas Ketenagakerjaan membentuk suatu kegiatan yang terencana untuk memberdayakan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, pada 28 Maret 2024.

masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan masyarakat yang ingin membangun kemandirian dalam diri. Dan kegiatan pemberdayaan ini lah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan untuk mengetahui potensi yang dimiliki masyarakat pada kegiatan yang dilakukan dalam bidang pelatihan.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, I. R. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Dinas Sosial, *Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Sabang*, diakses pada 21 desember 2023, dari <https://sabangkota.bps.go.id/>
- Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005.
- Hani Tria Prihatin, dkk. *Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Penagnguran Di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*.  
<https://dalamislam.com/akhlaq/adab-bekerja-dalam-islam>. Diakses pada 23 Agustus 2023 pukul 09.23 WIB.
- <https://kbbi.web.id/pemberdayaanmasyarakat.html>, diakses tanggal 25 Desember 2023, pukul 16:00 WIB.
- M. Anwas, Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat: Jejak, 2017.
- Pemerintah Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Sendjun M. Manullang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Rineka Cipta, 1988.
- Sendjun M. Manullang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Rineka Cipta, 1988.
- Wawancara dengan penanggung jawab pelatihan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- Wawancara dengan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, pada 28 Maret 2024.